

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dan terhindar dari perbuatan zina¹. Di samping itu juga dapat mewujudkan ketenangan jiwa, ketentraman dalam hidup dan rasa kasih sayang. Firman Allah SWT, surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan². Sedangkan menurut Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara' ialah akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya³.

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan), (Yogyakarta; Liberti, 1999), cet. Ke-4, h. 12

²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 47

³Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 1

Lebih lanjut M. Rifa'i menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya⁴. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur Fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*⁵.

Pernikahan/perkawinan dapat dilakukan melalui akad. Akad nikah diharapkan dapat menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk selamanya hingga sampai ajal menjemput, sehingga suami-istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak mereka hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karenanya, ikatan perkawinan bagi suami-istri merupakan ikatan paling suci dan paling kokoh, dan tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu. Allah sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan “*Mitsaqon Gholizho*” perjanjian yang kokoh⁶.

Terkadang suami istri gagal dalam usahanya untuk mengemudikan rumah tangganya sampai akhir hayat. Ada saja kendala yang merintanginya, apakah karena persiapannya yang belum matang ketika akan memasuki jenjang pernikahan atau karena watak mereka yang sangat berbeda dan sering bertentangan atau karena pengaruh-pengaruh buruk dari orang lain. Sehingga

⁴Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 5 Mei 1978), h. 453

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 35

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa: Abdurrahman dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Jilid 4, h. 2

kalau sudah demikian, maka akan terjadi pertengkaran dan caci maki. Karena itulah apabila mereka sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk rujuk dan hidup rukun, maka jalan satu-satunya yang dapat mereka tempuh adalah perceraian⁷.

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan yang bersifat darurat atau sudah tidak ada jalan lain lagi. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan petunjuk syariat, sebagai mana sabda Rasulullah SAW :

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود وإبن ماجه)

“Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci Allah ‘Azza wa jalla adalah talak” . (HR. Abu Daud, dan Ibnu Majah)”⁸.

Dengan demikian secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindarkan perceraian, dan dibalik kebencian Allah itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga. Sedangkan perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian atau karena meninggalnya suami, maka mempunyai beberapa akibat hukum, diantaranya adalah *iddah*.

⁷Ibid

⁸Al Imam Asy-Syaukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, Alih Bahasa oleh, Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. I, h. 554

Iddah adalah suatu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah bersih atau kosong dari kandungan⁹. Dasar hukum *iddah* adalah surat al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”

Istri yang telah di *talak* oleh suaminya karena suatu sebab, maka bagi mereka wajib menunggu masa *iddah*, yaitu selama tiga kali suci atau tiga kali haid, untuk mengetahui kebersihan rahim sehingga tidak terjadi campuran keturunan. Dan suami mereka adalah lebih berhak untuk kembali kepada mereka daripada orang lain, selama belum habis masa *iddahnya*, dimana tujuan kembali itu adalah untuk kemaslahatan, bukan untuk membahayakan. Istri punya hak mendapatkan hubungan dan pelayanan yang baik dari suami mereka, sebagaimana mereka juga punya kewajiban untuk taat dalam sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah¹⁰.

Berdasarkan ketentuan al-Qur’an, masa tunggu tersebut berbeda-beda sesuai dengan keadaan wanita yang bersangkutan sewaktu diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Selain ada hubungannya dengan persoalan biologis (menentukan keturunan, karena kemungkinan adanya bibit/sperma yang terdapat di dalam rahimnya) masalah *iddah* termasuk juga masalah

⁹Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), cet. Ke II, h. 372

¹⁰Muhammad Ali as-Shobuni, *Rowai’ul Bayan*, (Bairut: Maktabah ‘isriyyah, 2010), h. 79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ubudiyah (masalah ketentuan agama). Jadi, ketentuan *iddah* tidak bisa/tidak boleh diganti dengan pemeriksaan medis menurut ilmu kedokteran¹¹.

Hal ini dikarenakan terdapat rahasia dibalik penetapan *iddah* yang tidak hanya berpusat pada satu segi saja, akan tetapi ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya *iddah* yaitu pembersih rahim, kesempatan untuk berpikir, serta untuk beribadah dan kesempatan untuk berduka cita¹².

Dengan demikian tampak jelas bahwa *iddah* memiliki berbagai tujuan yang masing-masing mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidak dapat merubah ketentuan panjang pendeknya masa *iddah*, terutama dalam kasus-kasus yang sudah jelas dikemukakan di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi¹³.

Dalam lingkungan masyarakat banyak terjadi permasalahan dan ketidaksesuaian antara teori dan praktek sehingga menimbulkan dampak terhadap hukum baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman terhadap nilai-nilai prinsip seperti keagamaan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang dengan cepat.

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya mengenai masalah *iddah*, terdapat perbedaan penetapan awal masa *iddah* pada perceraian antara Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Fiqih menyebutkan bahwasanya awal masa *iddah* terhitung sejak adanya ucapan thalak yang *sharih* dari suami. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam awal masa *iddah* dimulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 153 ayat 4 disebutkan:

¹¹ Abdul Muchith Muzadi, *Fiqih Perempuan Praktis*, (Surabaya: Kalista, 2005)

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), cet. Ke IV,

¹³ Abdul Muchith Muzadi, *op. cit.* h. 95

“Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami”¹⁴.

Perbedaan perhitungan ini memungkinkan akhir masa *iddah* berbeda.

Karena jika pada Fiqih langsung ketika suami mengucapkan *talak*, namun dalam Kompilasi Hukum Islam tergantung pada proses persidangan. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa awal masa *iddah* dimulai ketika jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dianggap memiliki kekuatan hukum tetap setelah 14 hari dari pembacaan putusan tanpa adanya upaya hukum banding dari pihak lawan, dan ini bisa membuat masa *iddah* menjadi berlarut-larut dan dapat merugikan pihak perempuan.

Perbedaan ini tentunya menjadi pertanyaan tentang aturan *iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan yang mengatur warga negara Indonesia yang beragama Islam, ternyata tidak sejalan dengan ketentuan yang ada pada Fiqih, seolah-olah ingin menggantungkan nasib perempuan, dan membuat masa *iddah* menjadi berlarut-larut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas ke dalam skripsi yang berjudul **“Penetapan Awal Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Munakahat”**.

¹⁴Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2003), h. 71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada Penetapan Awal Masa *Iddah* Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Munakahat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penetapan awal masa iddah menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana analisis penetapan awal masa iddah dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Fiqih Munakahat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya cara penetapan awal masa *iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui analisis Fiqih Munakahat terhadap penetapan awal masa *iddah*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang Hukum Islam khususnya yang berkenaan tentang *iddah*.
- b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk ditolak, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahan¹⁵.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis telaah pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian¹⁶.

2. Sumber data

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), cet ke-1, h.

¹⁶Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), cet ke-2, h. 89

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Kompilasi Hukum Islam dan hukum-hukum lain di Indonesia yang berkaitan dengan Pasal 153 dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan data pendukung yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya berupa catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau bahkan buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan, seperti buku-buku kajian tentang fiqh.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur lalu ditela'ah dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori atas dasar persamaan dan perbedaan dari jenis data tersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan yang lainnya sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisa isi dengan menganalisa data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat.

5. Metode Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkan ke dalam tulisan, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Induktif, yaitu berangkat dari faka-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode dan sistem penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Pada bab ini membahas tentang Pengertian KHI, Latar Belakang lahirnya KHI, landasan dan kedudukan KHI dan metode perumusan KHI

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH

Pada bab ini membahas tentang Pengertian *Iddah*, Dasar Hukum, macam-macam *Iddah*, Hikmah *Iddah*.

BAB IV PENETAPAN AWAL MASA IDDAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada bab ini akan membahas bagaimana penentuan awal masa *iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana analisis penentuan awal masa *iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam ditinjau dalam perspektif Fiqih Munakahat.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari masalah yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.